

**PELAKSANAAN HUKUM PENATAAN RUANG
KAWASAN LINDUNG DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

PANJI IRIANDI

1210113033

Program Kekhususan: Hukum Agraria Dan Sumber Daya Alam

(PK VIII)



Pembimbing:

Frenadin Adegustara, S.H, M.S

Dr. Anton Rosari, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

**PELAKSANAAN HUKUM PENATAAN RUANG KAWASAN
LINDUNG DI KOTA PADANG**
(Panji Iriandi, 1210113033, Hukum Administrasi Negara, Fakultas
Hukum Universitas Andalas, , 69 halaman.)

ABSTRAK

Ruang yang berada di suatu negara pada umumnya digunakan dalam pembangunan suatu negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dimana menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk penguasaan negara adalah dengan melaksanakan penetapan kawasan lindung dan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sementara kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Oleh karena itu penulis mengkaji mengenai; 1) Bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan penataan ruang kawasan lindung di Kota Padang?, 2) Apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan upaya penanggulangnya dalam penataan ruang kawasan lindung di Kota Padang ?. Penulis menggunakan metode penelitian yang bersikap pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padang, Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan penelitian memperlihatkan bahwa Pengaturan kawasan lindung sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 telah di laksanakan di Kota Padang dalam wujud Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030. Dalam pelaksanaan kawasan lindung terdapat hambatan, yaitu kepemilikan hak atas tanah dimana hutan Kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berstatus hak milik dan hak ulayat masyarakat. Hambatan lain adalah masih berlangsungnya alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya dan juga hambatan dari sarana dan prasarana dalam penegakan peraturan.

Kata kunci : Pelaksanaan Penataan Ruang, Kawasan Lindung, dan Kawasan Budidaya.